



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

JL. Jendral A.Yani 33412 21047

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pembuatan Kartu Anggota

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Photocopy Kartu Identitas diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

JL. Jendral A.Yani 33412 21047

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa/menyerahkan persyaratan untuk menjadi anggota kepada petugas Layanan Perpustakaan
2. Apabila Data lengkap maka di proses lebih lanjut dan apabila Data belum lengkap maka dikembalikan kepada pemohon
3. Apabila Data lengkap dilanjutkan kepada Petugas yang mengisi Data Pemustaka di Aplikasi Inlis Lite
4. Pemotretan Calon Anggota Oleh Petugas
5. Kartu Anggota dicetak oleh petugas
6. Pemohon menerima Kartu Anggota Perpustakaan

Waktu Penyelesaian



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

JL. Jendral A.Yani 33412 21047

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

10 Menit

Tidak lebih dari 10 Menit dalam proses pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan Tidak dipungut Biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Kartu Anggota Perpustakaan

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan